



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA–GEREJA INJILI
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor : AHU - 5639. AH.01.04. Tahun 2011
BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA

Alamat : Jalan Tongkol No. 2 Argapura No.Telpon (0967) 524339 Jayapura
E-Mail : yppgi.papua@yahoo.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA
NOMOR : 409/SK-PSM/BP-YPPGI/VII/2021

T E N T A N G
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YPPGI TIOM DISTRIK TIOM
KABUPATEN LANNY JAYA

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA).
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) diatas perlu didirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Tanah Papua.
- c. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
5. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan YPPGI di Tanah Papua Tahun 2021.
6. Peraturan Yayasan YPPGI di Tanah Papua No.1 Tahun 2021 Tentang Pegawai Yayasan
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Badan Pengurus Yayasan YPPGI Tanah Papua untuk pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Mendirikan Unit Sekolah Baru **Sekolah Menengah Atas (SMA) YPPGI Tiom** Kabupaten Lanny Jaya Sejak tanggal **03 Mei 2015** yang lalu dan di perbaharui terhitung mulai tanggal **01 Juli 2021**.
- Kedua Dalam hal pendirian sekolah tersebut telah memenuhi semua persyaratan, ketentuan dan tata cara pendirian sekolah swasta yang ditetapkan untuk mendapatkan Ijin Operasional dari Pemerintah daerah.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : **Jayapura**
Pada Tanggal : **01 Juli 2021**



SHEM PIGAI, ST. M.Pd
Ketua

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Sinode/Presiden/Majelis Umum Gereja Pendiri YPPGI Tanah Papua di Jayapura dan Manokwari;
2. Ketua Klasis/daerah/wilayah/majelis daerah Gereja Pendiri Kabupaten Lanny Jaya;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya;
4. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kabupaten Lanny Jaya;
5. Kepala Pengawas SMA Kabupaten Lanny Jaya;
6. Ketua PSW YPPGI Kabupaten Lanny Jaya;
7. Kepala Sekolah SMA YPPGI Tiom di Lanny Jaya;
8. Yang Bersangkutan;
9. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat: Jalan Raya Ninabua Kelurahan Bokon Distrik Tiom Kode Pos 99563

Email : dinas pdanplannyjaya@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

NOMOR : 04...../170../P&P/ 2015

TENTANG

**PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH ATAS
(SMA) YPPGI TIOM KABUPATEN LANNY JAYA**

- Menimbang : a. Dalam mengoptimalkan pengelolaan serta memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas di Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya, dipandang perlu Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- b. Bahwa Animo Lulusan SLTP/SMP untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan SMA yang ada di Distrik Tiom dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dan untuk itu perlu disediakan Lembaga Pendidikan lanjutan untuk menampung lulusan tersebut yang statusnya dikelola oleh Yayasan dan Pemerintah.
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian Akademik dan Evaluasi tim dari Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya, Penempatan Sebuah SMA Suasta sesuai dengan Keputusan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Di Tanah Papua, Nomor : SK/547/BP-YPPGI/P/IX/2007 Di Distrik Pirime yang dalam Pertimbangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya, Sekolah Tersebut dipindahkan dan ditempatkan di Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya telah memenuhi syarat.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kabupaten Lanny Jaya.

- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- g. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana;
- h. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Memperhatikan
Menetapkan

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) **YPPGI Tiom**, Yang berlokasi di Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya.

KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap/Stempel Sekolah, Penggunaan NPSN;69822795 dan Kode Sekolah, Administrasi Sekolah dan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan Pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan atau sumber lain yang relevan atau tidak mengikat.

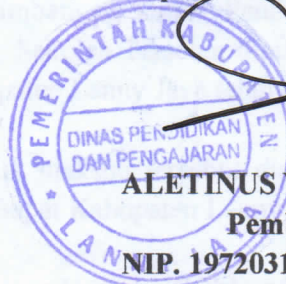
KEEMPAT : Keputusan ini Mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian Hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tiom

Pada Tanggal : 03 Maret 2015

a.n. Bupati Kabupaten Lanny Jaya

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran



ALETINUS YIGUBALOM, S.Pd., M.M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19720317 199108 1 001